



PUTUSAN

Nomor 275/Pid.B/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HENDRIH GUFWANTO alias HENDRIK bin NIDEN;**
Tempat lahir : Lumajang;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/ 25 November 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Pakeman Ds. SUmbersari Kec. Rowokangkung
Kab. Lumajang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa HENDRIH GUFWANTO alias HENDRIK bin NIDEN di tangkap pada tanggal 17 Agustus 2023 kemudian di tahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 275/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 275/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HENDRIH GUFWANTO BIN NIDEN ALIAS HENDRIK** terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa HENDRIH GUFWANTO BIN NIDEN ALIAS HENDRIK** selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya/ permohonan kerinanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa HENDRIH GUFWANTO alias HENDRIK bin NIDEN diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NO. REG. PERKARA : PDM- 98 /M.5.28/Eoh.2/10/2023 tanggal 01 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **HENDRIH GUFWANTO BIN NIDEN ALIAS HENDRIK bersama-sama dengan sdr. Wagiman (DPO)** pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 bertempat di Dusun Pepe Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wib sdr. Wagiman (DPO) datang kerumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya terdakwa bersama sdr. Wagiman (DPO) sekira

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 20.30 Wib dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah kunci T berjalan kaki mencari sasaran, kemudian terdakwa dan sdr. Wagiman (DPO) sekira pukul 02.00 Wib sampai di Dusun Pepe Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang melihat ada 1 (satu) unit mobil Pick Up merek DAIHATSU Grand Max Nopol : N-8385-YA, warna hitam, tahun 2013, Noka : MHKP3BA1JDK063649, Nosin : MC34586 yang terparkir didalam kandang ternak sapi milik saksi Suyanto, kemudian sdr. Wagiman (DPO) masuk melewati gerbang depan yang tidak dikunci selanjutnya sdr. Wagiman mengambil 1 (satu) unit mobil Pick Up merek DAIHATSU Grand Max dengan cara masuk kedalam 1 (satu) unit mobil Pick Up merek DAIHATSU Grand Max yang tidak terkunci dan dalam keadaan kunci kontak masih menempel, selanjutnya sdr. Wagiman (DPO) menyalakan 1 (satu) unit mobil Pick Up merek DAIHATSU Grand Max dan membawa kearah gerbang depan menghampiri terdakwa yang berperan menjaga dan mengawasi lokasi di gerbang depan, lalu terdakwa ikut naik kedalam 1 (satu) unit mobil Pick Up merek DAIHATSU Grand Max selanjutnya terdakwa dan sdr. Wagiman membawa kabur 1 (satu) unit mobil Pick Up merek DAIHATSU Grand Max kearah timur.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi Didik Hermanto Bin Sirat dengan maksud menggadaikan 1 (satu) unit mobil Pick Up merek DAIHATSU Grand Max hasil dari kejahatan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Didik Hermanto Bin Sirat namun saksi Didik Hermanto Bin Sirat hanya memberi uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai uang panjer (uang DP), kemudian terdakwa membagi uang tersebut kepada sdr. Wagiman (DPO) masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Pick Up merek DAIHATSU Grand Max Nopol : N-8385-YA, warna hitam, tahun 2013, Noka : MHKP3BA1JDK063649, Nosin : MC34586 milik saksi Suyanto tanpa seijin dari saksi Suyanto selaku pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **HENDRIH GUFWANTO BIN NIDEN ALIAS HENDRIK bersama sdr. Wagiman (DPO)**, menyebabkan saksi Suyanto mengalami kerugian kuranglebih sekitar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa telah diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat 1 ke-4

KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan maupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUGIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian pada hari kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekira pukul 07.00 wib kejadian pencurian tersebut terjadi di kandang sapi milik Saksi SUYATNO . pada saat saya sedang bekerja di sawah;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang milik Saksi SUYATNO tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Pick Up merek DAIHATSU Grand Max Nopol : N-8385-YA, warna hitam, tahun 2013, Noka : MHKP3BA1JDK063649, Nosin : MC34586, A.n SURYANI alamat Dsn. Pepe RT 23 RW 11 Ds. Sidorejo Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang beserta 1 (satu) kunci kontak dan STNK, 35 liter solar dan 1 buah TV LED merk Toshiba warna hitam ukuran 17 ich;
- Bahwa sebelum hilang diambil barang-barang tersebut berada di dalam kandang sapi milik Saksi SUYATNO tersebut;
- Bahwa kandang sapi milik Saksi SUYATNO ada pagar tembok keliling yang terbuat dari batako tinggi pagar antara 3 meter – 5 meter, pintu kandang sapi terbuat dari besi, pintu kandang sapi hanya ada satu terletak di depan., jika dari luar kandang sapi untuk 1 (satu) unit mobil PICK UP merk Daihatsu Grand max type S401RP-PMREJJHA warna hitam dapat terlihat karena di pintu gerbang kandang sapi terdapat celah untuk udara;
- Bahwa rumah Saksi SUYATNO dengan kandang sapi berdekatan hanya terbatas dengan tembok;
- Bahwa setelah kejadian diketahui pelaku masuk ke dalam kandang sapi dengan cara memanjat tembok kandang sapi sebelah timur dengan menggunakan tangga, kemudian masuk mengambil 1 (satu) unit mobil PICK UP merk Daihatsu Grand max type S401RP-PMREJJHA warna hitam yang mana pada saat itu kunci kontak melekat kemudian keluar dari pintu depan kandang sapi dengan cara merusak gembok kandang sapi
- Bahwa kondisi pada saat itu tidak ada orang di dalam kandang sapi akan tetapi situasi kandang sapi terang karena ada banyak lampu;
- Bahwa barang tersebut dibenarkan saksi saat diperlihatkan yang diambil tanpa adanya izin sebelumnya;
- Bahwa saksi melihat terakhir pada pukul 21.00 wib karena pada saat itu yang meletakkan 1 (satu) unit mobil PICK UP merk Daihatsu Grand max type S401RP-PMREJJHA warna hitam tersebut adalah Saya bersama dengan Saksi SUYATNO;
- Bawha pada saat sebelum hilang mobil tersebut Saya bawa keluar bersama dengan Saksi SUYATNO untuk mengirim sapi di tempat pemotongan hewan yang ada di lumajang;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi SUYATNO sedang berada di rumahnya karena rumah Saksi SUYATNO berdekatan dengan kandang sapi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SUYATNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 di kandang sapi miliknya tepatnya di Dsn. Pepe RT. 031 RW. 015 Ds. Sidorejo Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang., Saya kehilangan barang milik saya berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up merek DAIHATSU Grand Max Nopol : N-8385-YA, warna hitam, tahun 2013, Noka : MHKP3BA1JDK063649, Nosin : MC34586, A.n SURYANI alamat Dsn. Pepe RT 23 RW 11 Ds. Sidorejo Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang beserta 1 (satu) kunci kontak dan STNK, 35 liter solar dan 1 buah TV LED merk Toshiba warna hitam ukuran 17 inch;

- Bawha saksi tidak mengetahui siapa orang dan berapa orangnya yang telah mengambil barang milik saya tersebut

- Bahwa sebelum hilang 1(satu) unit mobil milik saya yang hilang kunci kontak melekat di mobil beserta STNK sedangkan 35 liter solar pada saat itu Saya letakan di dalam drum di letakan di atas bak mobil dan untuk 1 buah TV LED merk Toshiba warna hitam ukuran 17 inch di letakan di tembok kandang sapi;

- Bahwa pada saat kejadian Saya sedang berada di dalam rumah ., dan jarak rumah dengan kandang sapi milik saya hanya di batasi dengan tembok.

- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah milik Saya sendiri;

- Bawha saksi tidak mengetahui secara pasti menggunakan alat berupa apakah orang tersebut masuk kedalam kandang sapi milik saya, tetapi di lihat setelah kejadian orang lain tersebut masuk ke dalam kandang sapi dengan menggunakan tangga untuk kemudian masuk ke dalam mengambil barang-barang dan keluar melewati pintu kandang sapi dengan cara merusak gembok kandang;

- Bahwa kandang sapi milik saya tersebut di kelilingin oleh tembok dan hanya terdapat satu pintu di depan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir kali melihat mobil milik Saya pada hari rabu tanggal 31 juli 2019 sekira pukul 21.00 wib pada saat setelah di bawa keluar bersama dengan Sdr. SUGIYANTO;
- Bahwa pada saat sebelum hilang mobil tersebut saya parkir bersama dengan Sdr. SUGIYANTO sedangkan 35 liter solar berada di atas bak mobil kemudian 1 TV LED 17 inch berada di tembok kandang sapi;
- Bahwa saat ini 1 (satu) unit mobil pic up miliknya sudah berhasil di temukan oleh pihak kepolisian dari polres lumajang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa HENDRIH GUFWANTO alias HENDRIK bin NIDEN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bshwa Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian pada hari kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi korban SUYATNO warga yang beralamat Dsn. Pepe Rt/Rw. terdakwa tidak tahu Ds. Sidorejo Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa tersebut berupa 1(satu) unit mobil pick up merk Daihatsu warna hitam untuk nopol, noka, nosin saya tidak tahu
- Bahwa saksi melakukan pencurian bersama dengan Sdr. WAGIMAN (DPO) , laki – laki, usia ± 30 th, alamat Ds. Sentul Kec. Lumbang Kab. Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama Sdr. WAGIMAN (DPO) mencuri 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu jenis pick up warna hitam dengan cara Saya bersama Sdr. WAGIMAN (DPO) masuk kedalam pintu gerbang sebelah rumah korban yang saat itu tidak dikunci, kemudian Saya bertugas menjaga pintu gerbang sedangkan Sdr. WAGIMAN (DPO) masuk ke belakang disamping kandang sapi tempat 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu jenis pick up warna hitam berada, setelah Sdr. WAGIMAN (DPO) didekat mobil tersebut langsung masuk kedalam mobil yang tidak dikunci, kuncinya menempel pada kendaraan. Setelah Sdr. WAGIMAN (DPO) masuk kedalam mobil dan menyalakan mesin dan mengendarainya untuk di bawa keluar, kemudian setelah sampai di depan pintu gerbang , Saya naik ke dalam mobil selanjutnya membawa kabur ke arah timur.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil membawa kendaraan berupa mobil pick up tersebut kearah timur, Saya bersama Sdr. WAGIMAN (DPO) membawanya kerumah Sdr. DIDIK yang berada di Ds. Sawaran Lor Kec. Klakah Kab. Lumajang.
- Bahwa maksud dan tujuannya membawa kendaraan tersebut kerumah Saksi DIDIK adalah untuk menjual kendaraan tersebut kepada Sdr. DIDIK, dan saat itu tidak langsung di bayar kontan oleh Saksi DIDIK melainkan hanya di bayar Rp.2.000.000,- terlebih dahulu sebagai uang panjer (uang DP.);
- Bahwa Uang sejumlah Rp.2.000.000,- tersebut Saya bagi dua bersama Sdr. WAGIMAN (DPO) masing – masing mendapatkan Rp.1.000.000,-
- Bshwa Uang bagian untuk saya tersebut sudah habis untuk membeli kebutuhan hidup saya bersama keluarga;
- Bahwa barang bukti 1(satu) unit mobil pick up merk Daihatsu warna hitam, tersebut yang kami ambil tanpa seijin pemiliknya Saksi korban SUYATNO warga yang beralamat Dsn. Pepe Rt/Rw. terdakwa tidak tahu Ds. Sidorejo Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa sebelumnya saya 2x telah dihukum dalam perkara yang sama pencurian , yang terakhir dihukum 2 tahun, yang sekarang yang ke-3x nya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lain di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa HENDRIH GUFWANTO BIN NIDEN ALIAS HENDRIK bersama-sama dengan sdr. Wagiman (DPO) pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Dusun Pepe Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang, awalnya Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wib sdr. Wagiman (DPO) datang kerumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya terdakwa bersama sdr. Wagiman (DPO) sekira pukul 20.30 Wib dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah kunci T berjalan kaki mencari sasaran, kemudian terdakwa dan sdr. Wagiman (DPO) sekira pukul 02.00 Wib sampai di Dusun Pepe Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang melihat ada 1 (satu) unit mobil Pick Up merek DAIHATSU Grand Max Nopol : N-8385-YA, warna hitam, tahun 2013, Noka : MHKP3BA1JDK063649, Nosin : MC34586 yang

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terparkir didalam kandang ternak sapi milik saksi Suyanto, kemudian sdr. Wagiman (DPO) masuk melewati gerbang depan yang tidak dikunci selanjutnya sdr. Wagiman mengambil 1 (satu) unit mobil Pick Up merek DAIHATSU Grand Max dengan cara masuk kedalam 1 (satu) unit mobil Pick Up merek DAIHATSU Grand Max yang tidak terkunci dan dalam keadaan kunci kontak masih menempel, selanjutnya sdr. Wagiman (DPO) menyalakan 1 (satu) unit mobil Pick Up merek DAIHATSU Grand Max dan membawa kearah gerbang depan menghampiri terdakwa yang berperan menjaga dan mengawasi lokasi di gerbang depan, lalu terdakwa ikut naik kedalam 1 (satu) unit mobil Pick Up merek DAIHATSU Grand Max selanjutnya terdakwa dan sdr. Wagiman membawa kabur 1 (satu) unit mobil Pick Up merek DAIHATSU Grand Max kearah timur;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi Didik Hermanto Bin Sirat dengan maksud menggadaikan 1 (satu) unit mobil Pick Up merek DAIHATSU Grand Max hasil dari kejahatan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Didik Hermanto Bin Sirat namun saksi Didik Hermanto Bin Sirat hanya memberi uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai uang panjer (uang DP), kemudian terdakwa membagi uang tersebut kepada sdr. Wagiman (DPO) masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Pick Up merek DAIHATSU Grand Max Nopol : N-8385-YA, warna hitam, tahun 2013, Noka : MHKP3BA1JDK063649, Nosin : MC34586 milik saksi Suyanto tanpa seijin dari saksi Suyanto selaku pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HENDRIH GUFWANTO BIN NIDEN ALIAS HENDRIK bersama sdr. Wagiman (DPO), yang mengambil tanpa izin dari pemiliknya dan telah menyebabkan saksi Suyanto mengalami kerugian kuranglebih sekitar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan Percobaan Pencurian Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;**

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barangsiapa” dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta petunjuk yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa identitas **Terdakwa HENDRIH GUFWANTO alias HENDRIK bin NIDEN** telah sesuai sehingga tidak terdapat kekhawatiran terjadinya hal kekeliruan mengenai orang/ *error in persona* yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara a quo, selain itu dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung kondisi fisik maupun psikis dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian Terdakwa dinilai mampu ,mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat mengenai unsur kesatu yaitu “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah;

Ad.2. Melakukan Percobaan Pencurian Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam teori hukum pidana adalah perbuatan yang menyebabkan berpindahnya sesuatu dari tempat asalnya sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berujud maupun tak berujud yang mempunyai nilai ekonomis (lebih dari Rp.2.500.000,00) atau memiliki kegunaan bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat memenuhi unsur ini maka barang yang dimiliki oleh pelaku tidak perlu harus sama sekali milik orang lain, tapi walaupun sebagian dari barang tersebut adalah milik pelaku namun barang tersebut tidak dapat diambil utuh seluruhnya oleh pelaku;

Menimbang, bahwa agar terpenuhi unsur ini maka harus ada niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dan perbuatan itu haruslah bertentangan dengan hak subyektif orang lain dan dikategorikan perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa HENDRIH GUFWANTO BIN NIDEN ALIAS HENDRIK bersama-sama dengan sdr. Wagiman (DPO) pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Dusun Pepe Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang, awalnya Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wib sdr. Wagiman (DPO) datang kerumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya terdakwa bersama sdr. Wagiman (DPO) sekira pukul 20.30 Wib dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah kunci T berjalan kaki mencari sasaran, kemudian terdakwa dan sdr. Wagiman (DPO) sekira pukul 02.00 Wib sampai di Dusun Pepe Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang melihat ada 1 (satu) unit mobil Pick Up merek DAIHATSU Grand Max Nopol : N-8385-YA, warna hitam, tahun 2013, Noka : MHKP3BA1JDK063649, Nosin : MC34586 yang terparkir didalam kandang ternak sapi milik saksi Suyanto, kemudian sdr. Wagiman (DPO) masuk melewati gerbang depan yang tidak dikunci selanjutnya sdr. Wagiman mengambil 1 (satu) unit mobil Pick Up merek DAIHATSU Grand Max dengan cara masuk kedalam 1 (satu) unit mobil Pick Up merek DAIHATSU Grand Max yang tidak terkunci dan dalam keadaan kunci kontak masih menempel, selanjutnya sdr. Wagiman (DPO) menyalakan 1 (satu) unit mobil Pick Up merek DAIHATSU Grand Max dan membawa kearah gerbang depan menghampiri terdakwa yang berperan menjaga dan mengawasi lokasi di gerbang depan, lalu terdakwa ikut naik kedalam 1 (satu) unit mobil Pick Up merek DAIHATSU Grand Max selanjutnya terdakwa dan sdr. Wagiman membawa kabur 1 (satu) unit mobil Pick Up merek DAIHATSU Grand Max kearah timur;

Menimbang, bahwa sesuai fakta pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi Didik Hermanto Bin Sirat dengan maksud menggadaikan 1 (satu) unit mobil Pick Up merek DAIHATSU Grand Max hasil dari kejahatan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Didik Hermanto Bin Sirat namun saksi Didik Hermanto Bin Sirat hanya memberi uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai uang panjer (uang DP), kemudian terdakwa membagi uang tersebut kepada sdr. Wagiman (DPO) masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa HENDRIH GUFWANTO BIN NIDEN ALIAS HENDRIK bersama sdr. Wagiman (DPO), yang telah mengambil 1 (satu) unit mobil Pick Up merek DAIHATSU Grand Max Nopol : N-8385-YA, warna hitam, tahun 2013, Noka : MHKP3BA1JDK063649, Nosin : MC34586 tanpa izin dari pemiliknya dan telah menyebabkan korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah);

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat mengenai unsur kedua yaitu "*Melakukan Percobaan Pencurian Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu*" telah terpenuhi secara sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa HENDRIH GUFWANTO alias HENDRIK bin NIDEN haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dituntut 2 (dua) kali dalam perkara pencurian;
- Bahwa perbuatan Terdakw meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui terusterang dan ,menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa HENDRIH GUFWANTO alias HENDRIK bin NIDEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Oleh Dua Orang dengan Bersekutu"** sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (*dua ribu lima ratus rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 , oleh kami, REDITE IKA SEPTINA, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, FAISAL AHSAN, S.H., M.H., PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANANG AGUS TRIYONO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh BAMBANG HERU S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAISAL AHSAN, S.H., M.H.

REDITE IKA SEPTINA, S.H, M.H.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Lmj



ANANG AGUS TRIYONO